



**PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN DPRK ACEH SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DPRK ACEH SELATAN NOMOR 12
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN
MASA JABATAN 2019 -2024**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (3), Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (2) Peraturan DPRK Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan;
- c. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.1/1689/2021 Tanggal 17 November 2021 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu dilakukan Perubahan Kelima Atas Keputusan DPRK Aceh Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Masa Jabatan 2019 – 2024 dalam suatu Keputusan DPRK Aceh Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
11. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.
12. Peraturan DPRK Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keenam Atas Keputusan DPRK Aceh Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Masa Jabatan 2019 – 2024.

KEDUA : Perubahan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Perubahan Lampiran I dan Lampiran II dengan perubahannya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 05 Januari 2022 M
02 Jumadil Akhir 1443 H

KETUA DPRK ACEH SELATAN,

AMIRUDDIN

Lampiran I : Keputusan DPRK Aceh Selatan
Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Perubahan Keenam Atas
Keputusan DPRK Aceh Selatan Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat
Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Selatan Masa Jabatan
2019-2024.

**SUSUNAN PERSONALIA KOMISI – KOMISI
DPRK ACEH SELATAN**

KOMISI – I BIDANG PEMERINTAHAN		
NO	NAMA	JABATAN
1.	VELLY HIDAYAT	Ketua
2.	DAILAMI. IS	Wakil Ketua
3.	T. IRWANDI	Sekretaris
4.	SOFYAN SERI	Anggota
5.	DARMAN, SP. MM	Anggota
6.	MASRIDHA, ST	Anggota
7.	MUNTASIR	Anggota
KOMISI – II BIDANG PEREKONOMIAN		
NO	NAMA	JABATAN
1.	HADI SURYA, S.TP, MT	Ketua
2.	AMIR MULLIADI	Wakil Ketua
3.	RIDWAN, A.Md	Sekretaris
4.	DARMI	Anggota
5.	MULYADI, SE	Anggota
6.	ZAMZAMI, ST	Anggota
7.	AWALUDDIN	Anggota
KOMISI – III BIDANG KEUANGAN		
NO	NAMA	JABATAN
1.	MARTUNIS	Ketua
2.	H. HELMI	Wakil Ketua
3.	REMA MISHUL AZWA, SE	Sekretaris
4.	HERNANDA THAHIR	Anggota
5.	YENNI ROSNIZAR	Anggota
6.	FERI HARIANTO, S.Pd	Anggota
KOMISI – IV BIDANG PEMBANGUNAN		
NO	NAMA	JABATAN
1.	WALI PUADI, A.Md	Ketua
2.	LISA ELFIRASMAN, ST	Wakil Ketua
3.	BAITAL MUKADIS	Sekretaris
4.	MIRWAN	Anggota
5.	ASMARA	Anggota
6.	HASBULLAH	Anggota
7.	SISKA ELVIADI RAJO EVI	Anggota

KETUA DPRK ACEH SELATAN,

AMIRUDDIN

Lampiran II : Keputusan DPRK Aceh Selatan
Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Perubahan Keenam Atas
Keputusan DPRK Aceh Selatan Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat
Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Selatan Masa Jabatan
2019-2024.

**SUSUNAN PERSONALIA BADAN MUSYAWARAH
DPRK ACEH SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM BADAN MUSYAWARAH DPRK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	AMIRUDDIN	Ketua merangkap Anggota	Ketua DPRK
2.	TEUKU BUSTAMI, SE	Wakil Ketua merangkap Anggota	Wakil Ketua DPRK
3.	ADI SAMRIDHA, S.Pd.I	Wakil Ketua merangkap Anggota	Wakil Ketua DPRK
4.	H. HALIMUDDIN, SH, MH	Sekretaris bukan Sebagai Anggota	Sekretaris DPRK
5.	H. HELMI	Anggota	Anggota DPRK
6.	DAILAMI. IS	Anggota	Anggota DPRK
7.	REMA MISHUL AZWA, SE	Anggota	Anggota DPRK
8.	RIDWAN, A.Md	Anggota	Anggota DPRK
9.	DARMAN, SP. MM	Anggota	Anggota DPRK
10.	MIRWAN	Anggota	Anggota DPRK
11.	MARTUNIS	Anggota	Anggota DPRK
12.	AMIR MULLIADI	Anggota	Anggota DPRK
13.	SOFYAN SERI	Anggota	Anggota DPRK
14.	BAITAL MUKADIS	Anggota	Anggota DPRK
15.	DARMI	Anggota	Anggota DPRK
16.	YENNI ROSNIZAR	Anggota	Anggota DPRK

KETUA DPRK ACEH SELATAN,

AMIRUDDIN